MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA SAUDARA TOTO SUWARSA, SE. Ak

Pertama

Mengangkat Saudara Toto Suwarsa, SE. Ak sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D3 Akuntansi Keuangan Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji dasar Rp 1.677.200,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai tanggal 1 November 2013.

Kedua

Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga

Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 November 2001.

Keempat

- 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut : Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.

b. Penelitian

- 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
- 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
- 3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;